

**PROGRAM DESA SADAR JAMSOSTEK DI DESA GRABAGAN
SIDOARJO PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN
2011 DAN MASALAH MURSALAH**

SKRIPSI

Meike Ratih Subekti

15220042



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**PROGRAM DESA SADAR JAMSOSTEK DI DESA GRABAGAN
SIDOARJO PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011
DAN MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata

Satu Sarjana Hukum

Meike Ratih Subekti

15220042



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PROGRAM DESA SADAR JAMSOSTEK DI DESA GRABAGAN
SIDOARJO PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011
DAN MASALAH MURSALAH**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 26 April 2021
Penulis,



Meike Ratih Subekti
NIM. 15220042

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Meike Ratih Subekti NIM-15220042 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PROGRAM DESA SADAR JAMSOSTEK DI DESA GRABAGAN
SIDOARJO PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011
DAN MASLAHAH MURSALAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



NIP. 19748192000031002

Malang, 26 April 2021

Dosen Pembimbing

Dr. Noer Yagin, M.H

NIP. 19748192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Melke Rauh Subekti, NIM 15220042, mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PROGRAM DESA SADAR JAMSOSTEK DI DESA GRABAGAN SIDOARJO PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 DAN MASLAHAH MURSALAH

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai: 82

Dewan Penguji:

1. Penguji 1 Dr. Noer Yasin, M.HI.

NIP : 196111182000031001

2. Penguji 2 Mahbub Anur Rafiq., S.HI., M.H

NIP : 19881130201802011159

3. Penguji 3 Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.

NIP : 197801302009121003

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Malang, 26 April 2021

Mengemati,

Dekan,



Handwritten signature

Dr. Burhanuddin Susanto, M.A.
NIP. 197708222005011003

BUKTI KONSULTASI

NOTA DOSEN


Nama : Meike Ratih Subekti

NIM : 15220042

Judul : Program Desa Sadar JAMOSTEK di Desa Grabagan Sidearjo
Perspektif Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 dan Masalah Masyarakat

Disetujui untuk ujian skripsi

Malang, 29 Desember 2020
Dosen Pembimbing,



Dr. Noer Yasin, M.HI
NIP 196111182400031001

NOTA DOSEN


Nama : Meike Ratih Subekti

NIM : 15220043

Jadual : Program Desa Sadar JAMSOSTEK di Desa Grabagan Sidoarjo
Perspektif Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 dan Masalah Mursalah

Bahwa mahasiswa yang tersebut di atas sudah melakukan bimbingan 10 kali

Malang, 29 Desember 2020
Dosen Pembimbing,



Dr. Noer Yasin, M.HI
NIP 1961-1182000031001

MOTTO

**“Milikilah sesuatu yang patut untuk dibanggakan, meskipun bukan untuk
dibangga-banggakan”**

(KH. Hasan Abdullah Sahal)

“Jangan puas dengan kebodohanmu”

(KH. Ustuehori, MA)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji dan syukur kehadirat Allah swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada beliau yang menjadi suri teladan manusia, rahmat semesta alam Nabi Muhammad saw beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Syukur kepada Allah swt atas segala kesempatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PROGRAM DESA SADAR JAMSOSTEK DI DESA GRABAGAN SIDOARJO PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 DAN MASALAH MURSAHAH**. Dapat diselesaikan dengan arahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof Dr ITM. Zainuddin MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakaruddin, M.HI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Noer Yasin, M.Hl. selaku Dosen Pembimbing skripsi Terimakasih yang sangat mendalam penulis batalkan atas waktu yang telah diluangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi selama penulis menempuh perkuliahan dan sekaligus dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah bersedia membenkan pengajaran didikan, bimbingan, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT menjadikan semua ilmu yang diberikan bapak/ibu dosen sekalian sebagai modal mulia di akhirat nanti dan sebagai limpahan pahala.
6. Segenap staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis ucapkan atas partisipasi maupun kemurahan yang diberikan dalam penguasaan penyelesaian skripsi ini.
7. Para walitaman Bapak Purusmo, Bapak Yuli Kristanto, Ibu Dila, Ibu Diyah dan seluruh Masyarakat Desa Grabagan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian ini.
8. Orang tua penulis Ayahanda Subeki dan Ibuanda Atik Rahayu yang selalu mendoakan dan memberi dukungan moral maupun materi, perhatian dan semangat setiap waktu. Semoga Allah SWT senantiasa membenkan kesehatan, kebahagiaan dan keselamatan dunia maupun di akhirat.
9. Seluruh keluarga penulis yang selalu bersedia memberikan dorongan, motivasi, dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugasnya.
10. Teman kampus penulis Saidah Hajjar, Mir'atu ramadhani, Lila Nur Laila, Siti Anonatas dan Alfiyali Zulfa, semakasih atas ilmu dan persahabatan yang

selalu diberikan tanpa imbalan apapun dari penulis. Terimakasih telah banyak membantu penulis selama di Malang dan seringkali membiayai waktu untuk menunggui penulis dalam berbagai kegiatan, betapa bersyukurya penulis bisa berteman baik dengan mereka. Semoga kelak kita dipertemukan kembali bersama dengan kesuksesan di tangan kita masing-masing dan semoga Allah SWT tetap menjaga tali silaturahmi kita.

11. Teman seperantaraan penulis Maulida Farati, Riantika Hidayasari, Devenda Kartika dan Nurul Nadia. Terima kasih untuk kenyamanan, canda tawa, persaudaraan yang telah penulis dapatkan sejak memastuti Umu bersama di Ponorogo hingga sekarang. Semoga kelak kita dipertemukan kembali bersama dengan kesuksesan di tangan kita masing-masing dan semoga Allah SWT tetap menjaga tali silaturahmi kita.
12. Serta berbagai pihak yang turut serta membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca. Penulis sangat menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan, kemampuan, wawasan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis sangat berharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 26 April 2021
Penulis



Meike Ratih Sudikti
NIM. 15220042

PEDOMAN LITERASI

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= Dl
ب	= B	ط	= Th
ت	= T	ظ	= Dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap keatas)

ج	= J	غ	= Gh
ح	= H	ف	= F
خ	= Kh	ق	= Q
د	= D	ك	= K
ذ	= Dz	ل	= L
ر	= R	م	= M
ز	= Z	ن	= N
س	= S	و	= W
ش	= Sy	ء	= H
ص	= Sh	ي	= Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قَالِ menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قِيلِ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وـ misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ـيـ misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسـالة للمدرسة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya نى رحمة ا menjadi fi rahmatillâh.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: "...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan AminRais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ..."

Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun ber asal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahmân Wahîd", "Amîn Raîs", dan bukan ditulis dengan "shalât".

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN BUKTI KONSULTASI.....	vi
HALAMAN MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN LITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACK	xxi
مستخلص البحث	xxii

BAB I PENDAHULUAN.....

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
F. Sistematika Pembahasan.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....

A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori.....	16
1. Profil	16
a. Profil Kabupaten Sidoarjo.....	16
b. Profil Desa Grabagan.....	17
c. Profil Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.....	18

2. Konsep Program Desa.....	19
a. Definisi Program	19
b. Program Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.....	21
3. Konsep Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	23
a. Definisi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	23
b. Fungsi, Tugas dan Wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.....	23
c. Penyelesaian Sengketa	25
4. Konsep Masalah Mursalah.....	26
a. Definisi Masalah Mursalah	26
b. Jenis-Jenis Masalah Mursalah.....	28
c. Syarat-Syarat Untuk Menjadikan Hujjah Masalah Mursalah...30	

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....

A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Lokasi Penelitian	34
D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Metode Pengambilan Sampel	36
F. Metode Pengumpulan Data.....	37
G. Metode Pengolahan Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....

A. Program Desa Sadar Jamsostek Di Desa Grabagan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.....	44
1. Gambaran Umum Desa Grabagan	44
2. Program Desa Sadar JAMSOSTEK.....	46
B. Implementasi Program Desa Sadar JAMSOSTEK	50
1. Perspektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011	50
2. Perspektif Perspektif Masalah Mursalah.....	61

BAB V PENUTUP.....

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78

ABSTRAK

Meike Ratih Subekti, 15220042, 2020. *Program Desa Sadar JAMSOSTEK di Desa Grabagan Sidoarjo Perspektif Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 dan Masalah Mursalah*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Noer Yasin, M.HI.

Kata Kunci: Implementasi, BPJS, Undang-Undang dan Masalah Mursalah Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) terus melakukan inovasi dalam menjaring tenaga kerja, baik penerima upah (PU) dan yang bukan penerima upah (BPU). Di BPJS ketenagakerjaan cabang Sidoarjo misalnya, telah mencanangkan desa Grabagan kecamatan Tulangan Sidoarjo sebagai contoh Desa sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Awal dari terlaksananya program desa ini merupakan suatu bentuk kepedulian masyarakat pekerja di kabupaten Sidoarjo terhadap pentingnya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang semakin hari semakin meningkat seiring dengan informasi manfaat dari program desa jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah diterima oleh masyarakat.

Penelitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah yang pertama, apasaja program desa sadar JAMSOSTEK yang ada di desa Grabagan Sidorjo dan yang kedua bagaimana implementasi dari adanya program desa tersebut dengan melihat dari perspektif Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Maslaha Mursalah. Penelitian ini tergolong penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan penelitan yuridis sosiologi karena objek yang diteliti merupakan hal yang terjadi di masyarakat dan pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan wawancara dan observasi yang kemudian dianalisis melalui proses pemeriksaan ulang, pengelompokan data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: Dalam program desa sadar ini terdapat tiga program, yang pertama JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) merupakan jaminan yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan pada saat melai berangkat kerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang berkaitan dengan pekerjaannya. Kedua ada JKM (Jaminan Kematian) yang diperuntukkan bagi ahli waris tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. JKM diperlukan untuk membantu meringankan beban keluarga dalam bentuk biaya pemakaman dan uang santunan. Ketiga yaitu JHT (Jaminan Hari Tua) adalah program penghimpunan dana yang ditujukan sebagai simpanan yang dapat dipergunakan oleh peserta, terutama apabila penghasilan yang bersangkutan terhenti karena berbagai sebab seperti, cacat total tetap, telah mencapai usia 56 tahun, meninggal dunia atau berhenti bekerja (PHK, mengundurkan diri, atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya). Dan yang kedua implementasi dari program desa sadar JAMSOSTEK ini telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 dan termasuk dalam kemaslahatan yang tidak ada ketegasan

untuk memakainya ataupun menolaknya karena *Al Maslahah Mursalah* tidak dibatasi dengan dalil pengakuan maupun dalil pembatalan.

ABSTRACT

Meike Ratih Subekti, 15220042, 2020. *Awareness Village Program of JAMSOSTEK in Grabagan Sidoarjo Perspective of Law Number 24 of 2011 and Maslahah Mursalah*. Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim University Malang. Advisor: Dr. Noer Yasin, M.HI.

Keywords: Implementation, BPJS, Law and Maslahah Mursalah

The Employment Social Security Administration (BPJS) continues to innovate in recruiting workers, both wage earners (PU) and non-wage earners (BPU). In the Sidoarjo branch of BPJS Ketenagakerjaan, for example, the village of Grabagan, Tulangan Sidoarjo as an example of an Employment Social Security Awareness Village. The beginning of the implementation of this village program is a form of concern for the working community in Sidoarjo regency to the importance of Social Security, which is increasing day by day along with information on the benefits of the employment social security village program that has been received by the community.

This research focuses on the first two problem formulations, what is the JAMSOSTEK awareness village program in Grabagan Sidorjo village and the second is how the implementation of the village program is based on the perspective of Law number 24 of 2011 concerning Social Security Administering Bodies and Maslaha Mursalah. This research is classified as an empirical research using a sociological juridical research approach because the object under study is something that happens in society and data collection is carried out by conducting interviews and observations which are then analyzed through a process of re-examination, grouping, and taking the conclusions.

The results of this thesis research are as follows: In this awareness village program, there are three programs, the first JKK (Work Accident Security) is a guarantee that provides compensation and rehabilitation for workers who have an accident when they leave work until they return home or suffer illness, related to his job. Second, JKM (Death Security) which is intended for the heirs of BPJS Ketenagakerjaan participants who died not due to a work accident. JKM is needed to help ease the burden on the family in the form of funeral costs and compensation money. Third, JHT (Old Age Security) is a fund collection program intended as savings that can be used by participants, especially if the income concerned has stopped due to various reasons such as permanent total disability, has reached the age of 56 years, has died or has stopped working (PHK, resign, orleave Indonesia forever). And secondly, the implementation of the JAMSOSTEK awareness village program is in accordance with Law number 24 of 2011 and is included in the benefit of which there is no firmness to use it or reject it because Al Maslahah Mursalah is not limited by the argument for recognition or the argument that refute it.

مستخلص البحث

مبكي رانج سوبيكني، 15220042 **مجلة تنمية الأعمال والتنمية البشرية**

سنة 2014، المجلد 1، العدد 1، الصفحة 1-10 بحث جامعي، قسم الأذون الاقتصادي

الشرعي، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولنا مالك إبراهيم المنج.

المشرف: دكتور محمد زور فانسون، الماجستير

الكلمات الرئيسية: التنفيذ، نواصل إدارة الضمان الاجتماعي (BPJS)، الأذون، المصلحة المرسل.

نواصل إدارة الضمان الاجتماعي للعمالة البنكراني توظيف العمال، سواء من أصحاب الحرة (PU) أو غير أصحاب الحرة (BPU). ني نواصل إدارة الضمان الاجتماعي للعمالة نرعبة سيدوارجو مباله، نربة غرابكان (Grabagan)، منطزة تولنجان (Tulangan) نرعبة سيدوارجو كمبال على نربة النوعبة بالضمان الاجتماعي لتوظيف إن بداية تنفيذ برنامج النربة هذا هو شكل من أشكال الصمام المجمع العامل ني منطزة سيدوارجو بأهمية الضمان الاجتماعي، الذي ينزاد يوما بعد يوم جنًا مع المعلومات المنبذة من برنامج نربة الضمان الاجتماعي للعمالة الني نوله المجمع.

يركز هذا البحث على أول مشكلتين، ما هو برنامج نربة النوعبة الضمان الاجتماعي للعمالة ((JAMSOSTEK)) ني نربة غرابكان سيدوارجو والناني هو كنبذة تنفيذ برنامج النربة على أساس منظور الأذون رُم 24 عام 2011 بشأن هبئات إدارة الضمان الاجتماعي والمصلحة المرسل. يصنف هذا البحث على أنه بحث نجرنيي باستخدام هذه البحث الاجتماعي الأذوني لن البحث هو شيء يحدث ني المجمع وطريقة جمع الّانات من خلل إجراء المقابلات والملاحظات الني تتم نحلها بعد ذلك من خلل عملية

إعادة النحص ونجموع الّانات واستخلص النتائج.

ونائج هذا البحث كما ني التالي: ني هذا برنامج نربة النوعبة، هناك ثلثة برامج: أولها JKK (نأمين حوادث العمل) هو ضمان نؤدم نعووضات ونأهبت العمال الذين نعرضوا لحدث عزد مغادرتهم العمل حتى عودتهم إلى المنزل أو نعانون من المرض المتعلق بوظيفته. نانوا، هناك JKM (أمان الموت) المخصص لورثة المشاركين نواصل إدارة الضمان الاجتماعي للعمالة الذين ماتوا بسبب حادث العمل. هناك حاجة إلى JKM لمساعدة ني نخبف العبء على السرة ني شكل تكاليف الجزاة وأموال النعووض. نالنا، هناك

JHT (نأمين الشبوخة) هو برنامج لجمع الأموال نهدف إلى نونبر مدخرات يمكن للمشاركين استخدامها،

خاصة إذا نؤف الدخل المعري لساب مختهة مثل العجز الكلي الدائم، أو بلغ سن 56 عام، أو نوني أو نؤف عن العمل (نؤف من عمله أو السبالة أو نخرج إندونيسيا إلى البد). ونننذان من برنامج نربة النوعبة ضمان الاجتماعي للعمالة ونوا للأذون رُم 24 لسنة 2011 وهو مضمون ني المصلحة ول نوجد

إصرار على استخدامها أو نرضه لن المصلحة المرسل ل نؤنصر على حجة الاعتراف أو حجة اسلغاء.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan negara Indonesia telah dirumuskan secara tegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia ke IV (empat), yang pada dasarnya untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur dalam satu kesatuan Negara Republik Indonesia. Maka adanya manusia sebagai pekerja ataupun tenaga kerja yang membantu adanya proses produksi telah sesuai dengan bunyi Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu, “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan”, dan ketentuan ini merupakan landasan terbentuknya program jaminan sosial ketenagakerjaan (JAMSOSTEK), maka kita sebagai manusia ataupun tenaga kerja harus mendapat perlindungan, kesejahteraan dan keamanan dalam melaksanakan hubungan kerja.

Tenaga kerja merupakan bagian dari masyarakat yang ikut dalam proses pelaksanaan pembangunan dan khususnya dalam lapangan pangan produksi. Tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kesejahteraan tenaga kerja berupa perlindungan jaminan sosial menjadi faktor penentu bagi kemajuan ataupun kemunduran suatu perusahaan dalam menciptakan produktivitas yang maksimal. Apabila suatu fasilitas yang diterima oleh

tenaga kerja sebagai kontra prestasi penunjang kerja pada suatu perusahaan tidak mencapai pada standart yang seharusnya diberikan, maka akan mempengaruhi bagi kesejahteraan keluarganya.

Dalam hal ini BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terus melakukan inovasi dalam menjaring tenaga kerja, baik penerima upah (PU) dan yang bukan penerima upah (BPU). Di BPJS ketenagakerjaan cabang Sidoarjo misalnya, telah mencanangkan desa Grabagan kecamatan Tulangan Sidoarjo sebagai contoh “Desa sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”.

Kepedulian masyarakat pekerja kabupaten Sidoarjo terhadap pentingnya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan semakin hari semakin meningkat seiring dengan informasi manfaat apa saja yang dapat diperoleh dari adanya program desa jaminan sosial ketenagakerjaan yang disebarkan hingga ke pelosok desa.

Desa Grabagan kecamatan Tulangan kabupaten Sidoarjo yang berpenduduk 6.776 jiwa, dengan jumlah pekerja 3.167 orang adalah salahsatu desa yang memiliki kesadaran jaminan sosial yang cukup tinggi di kabupaten Sidoarjo. Pemerintah desa dan para kader Jaminan Sosial di desa tersebut sebagai pelopor bagi warganya untuk mendaftarkan diri ke dalam program strategis nasional ini. Saat ini hampir 70% warga masyarakat pekerja sudah terdaftar aktif sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo.

Atas dasar kepedulian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, hampir semua warganya mulai dari perangkat desa Grabagan, karang taruna, serta para

kader jaminan sosial dan masyarakat di desa tersebut mengikuti program tersebut. Karena banyak dari warganya yang mengikuti program JAMSOSTEK yang diadakan di desa tersebut maka desa Grabagan kecamatan Tulangan kabupaten Sidoarjo pada hari Minggu, 3 September 2017 dicanangkan oleh Bupati Sidoarjo Bpk. Saiful Ilah SH, M.Hum sebagai “Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”.

Terpilihnya desa Grabagan sebagai desa sadar atau desa peduli Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tidak bisa lepas dari kepedulian Kepala Desa Grabagan dalam memberikan edukasi agar perangkat desa mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Selain mendorong seluruh perangkat desa mengikuti program jaminan sosial tersebut, Kepala Desa Grabagan juga senantiasa mengedukasi masyarakat pekerjanya dengan bersosialiasi agar mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, dengan demikian masyarakat akan terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari semua hal yang telah diuraikan oleh peneliti di atas membuat peneliti ingin meneliti lebih jauh tentang, Apa saja program yang ada didalam desa ini? Apakah seluruh elemen masyarakat wajib mengikuti program yang ada di desa sadar Jamianan Sosial ini? Apa kelebihan dari desa sadar Jaminan Sosial ini dengan desa-desa lainnya yang tidak melakukan program desa sadar? Apakah pelaksanaan program yang ada di desa tersebut telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di masyarakat? Apa saja keuntungan dan manfaat yang di dapat oleh masyarakat setelah mengikuti program ini? Dan dalam hal ini masih banyak sekali yang harus kita bahas

lebih dalam mengenai desa sadar JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) yang ada di desa Grabagan kecamatan Tulangan kabupaten Sidoarjo.

Maka, berdasarkan permasalahan diatas penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul, “Program Desa Sadar JAMSOSTEK di Desa Grabagan Sidoarjo Perspektif Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 dan Masalah Mursalah.”

B. Rumusan Masalah

1. Apasaja program desa sadar JAMSOSTEK di Desa Grabagan Sidoarjo?
2. Bagaimana implementasi program desa sadar JAMSOSTEK di desa Grabagan Sidoarjo perspektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Masalah Mursalah?

C. Tujuan Penelitian

Suatu peneliitian yang dilakukan harus memiliki suatu tujuan untuk memperoleh hasil dari penelitian tersebut. Maka dalam merumuskan suatu tujuan penelitian, peneliti mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan diatas. Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui apa saja program yang ada di desa sadar JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) Grabagan Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui apakah program tersebut telah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial dan Masalah Mursalahnya dalam kegiatan program desa sadar BPJS di desa Grabagan Sidoarjo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat ditinjau dari dua segi yang berkaitan dengan adanya penelitian ini. Adapun manfaat yang diharapkan akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah, memperdalam, serta memperluas khazanah keilmuan bagi semua pihak mengenai program desa sadar JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) yang ada di desa Grabagan kecamatan Tulangan kabupaten Sidoarjo.
 - b. Sebagai referensi bagi pembaca maupun mahasiswa yang akan datang dalam mengangkat tema tentang program desa sadar JAMSOSTEK di kota dan dengan menggunakan perpektif yang berbeda.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan wawasan dan pengalaman kepada penulis guna meningkatkan kualitas pendidikan. Dan hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi jawaban atas apasaja program dari desa sadar JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) di desa Grabagan kecamatan Tulangan kabupaten Sidoarjo.

- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai objekpemikiran baru bagi desa-desa lainnya yang hendak mengembangkan program desa menjadi desa sadar JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) di masa yang akan datang.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu penjelasan atas konsep atau variabel dari suatu penelitian yang ada di dalam judul penelitian. Adanya penjelasan dari judul penelitian ini sangat berguna untuk memahami dan membatasi dengan jelas penafsiran peneliti maupun pembaca agar penelitian ini dapat tetap terfokus sesuai dengan kajian yang diharapkan peneliti dan tidak keluar jauh dari pembahasan.

1. Program desa sadar JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Ketenagakerjaan)

Program desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan (JAMSOSTEK) adalah suatu program yang muncul karena adanya suatu bentuk kepedulian dari masyarakat pekerja di desa Grabagan kecamatan Tulangan kabupaten Sidoarjo terhadap pentingnya program yang diadakan yaitu Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Setelah adanya kepedulian dari masyarakat dan perangkat desa barulah bapak kepala desa beserta perangkatnya berinisiatif mendaftarkan salah satu warganya yang saat itu sedang membutuhkan. Pada awalnya bapak Purnomo selaku kepala desa Grabagan mendaftarkannya tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, dan setelah mendapat manfaat dan dapat meringankan kebutuhan hidupnya barulah

masyarakat sadar bahwa itu semua dikarenakan mendaftarkan diri untuk program BPJS tersebut, setelah kejadian tersebut barulah banyak masyarakat yang mendaftarkan diri mereka dan keluarganya untuk mengikuti program dari BPJS tersebut.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang apabila disingkat BPJS merupakan suatu badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.¹ Didalam Undang-Undang ini terdapat banyak pengertian-pengertian yang berkaitan dengan BPJS, selain itu juga banyak menjelaskan tentang fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban, pembayaran iuran sampai dengan penyelesaian sengketa. Seluruh penjelasan tersebut berkaitan dengan apa yang akan penulis bahas dalam skripsi ini, penulis akan menjelaskan itu semua di dalam bab pembahasan yaitu bab 4 (empat). Dalam bab 4 nantinya terdapat penjelasan lebih rinci mengenai semua hal tersebut termasuk pembayaran iuran yang akan disertakan tabel agar lebih mudah untuk memahami. Tujuan penulis menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah untuk mengetahui apakah kegiatan program jaminan sosial

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Pasal 1 ayat 2

ketenagakerjaan yang di laksanakan di desa Grabagan ini telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku ataukah sebaliknya.

3. Masalah Mursalah

Masalah mursalah menurut bahasa berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat di dalamnya. Menurut istilah, masalah mursalah merupakan suatu pekerjaan yang kemaslahatannya tidak disinggung hukum secara jelas untuk mengerjakan atau meninggalkannya dan jika dikerjakan akan membawa manfaat atau kebaikan bagi individu maupun secara umum dan tidak mengandung kemudharatan di dalamnya.

Ada beberapa jenis maslah mursalah yang akan penulis bahas, dan program desa sadar BPJS ini termasuk kedalam jenis *Maslahah al-Mursalat* atau *al-Istishlah* yaitu, apa-apa yang dipandang baik oleh akal sejalan dengan penetapan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya. Apabila dari segi kandungan, masalah ini termasuk dalam *Maslahah al-Amanah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Tujuan penulis menggunakan perspektif masalah mursalah dalam skripsi ini adalah memandang dari segi masalah apakah benar program yang berjalan telah sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan memang terdapat manfaat didalamnya. Karena akan sia-sia saja apabila membuat suatu

program tanpa ada manfaat didalamnya, tidak ada yang dapat di rasakan oleh masyarakat dan tidak ada pula pengaruh untuk merubah desa tersebut menjadi desa yang lebih baik.

F. Sistematika Pembahasan

Suatu sistematika pembahasan dalam skripsi disusun agar dapat dengan mudah membahas masalah secara garis besar dan mudah memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh. Secara garis besar , sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan adanya beberapa sub bab pada setiap bab pembahasannya. Maka akan penulis uraikan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan merupakan bab yang menguraikan tentang latar belakang masalah, yaitu fenomena permasalahan yang terjadi dalam ruang lingkup pengamatan penelitian, dan rumusan masalah yang ada merupakan identifikasi dari latar belakang permasalahan. Rumusan masalah dalam skripsi ini mengacu pada dua variabel yaitu yang diukur dan alat untuk mengukurnya, disini program desa sadar JAMSOSTEK di desa Grabagan kecamatan Tulangan kabupaten Sidoarjo inilah objek yang diukur dan alat untuk mengukurnya menggunakan dua ukuran yaitu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Masalah Mursalah. Kemudian dalam bab ini juga menguraikan tentang tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian adalah suatu uraian tujuan hal yang ingin dicapai dalam adanya penulisan penelitian ini. Dan manfaatnya akan menguraikan tentang kegunaan penelitian ini baik unrtukpeneliti pribadi maupun masyarakat secara umum. Setelah adanya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat

penelitian selanjutnya adalah definisi operasional. Definisi operasional yaitu penjelasan secara singkat mengenai permasalahan yang disertai dengan analisis permasalahan. Dan yang terakhir dalam bab I ini adalah sistematika pembahasan merupakan suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal apasaja yang akan ditulis.

Bab II tinjauan pustaka merupakan kumpulan dari teori-teori yang digunakan dalam pembuatan skripsi dan menguraikan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) atau BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) untuk membangun keilmuan dari penelitian yang sudah ada. Sehingga penelitian yang akan dilakukan benar-benar baru dan belum diteliti oleh siapapun. Dalam kajian pustaka juga terdapat kajian teori yang berisikan tentang kumpulan teori yang digunakan dalam pembuatan skripsi, dengan pembahasan tentang program desa sadar JAMSOSTEK di desa Grabagan kecamatan Tulangan kabupaten Sidoarjo. Bab ini akan menguraikan tentang apasaja program yang ada di desa sadar JAMSOSTEK dan implementasinya di lapangan, yang akan dikaji lebih lanjut dengan menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Masalah Mursalah.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang merupakan langkah-langkah yang akan digunakan untuk mempermudah dalam jalannya penelitian. Pada bab metodologi penelitian ini terdapat macam-macam sub bab yakni, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengambilan sampel, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang penguraian praktek pelaksanaan program desa sadar JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) di desa Grabagan Sidoarjo yang akan diukur menggunakan dua ukuran yaitu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Masalah Mursalah. Pada bab ini juga akan terdapat data-data hasil wawancara, studi literatur dan seluruh jawaban dari masalah yang telah dirumuskan.

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari pemaparan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Dalam kesimpulan bab penutup ini dimaksudkan untuk memberikan atau menunjukkan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini dapat dijelaskan secara komprehensif dan akan diakhiri dengan saran-saran untuk pengembangan studi lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSKATA

A. Penelitian Terdahulu

Agar sebuah penelitian lebih lengkap, maka diperlukan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang dilakukan berkenaan dengan program dari BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang memiliki tema yang hampir sama dengan yang diangkat oleh penulis saat ini. Hasil penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang program desa sadar JAMSOSTEK di desa Grabagan Sidoarjo perspektif Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 dan masalah mursalah. Sehingga dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan ataupun persamaan permasalahan penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai korelasi dengan penulis, antara lain:

1. Skripsi dari saudara Afifuddin, mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2017). skripsi ini berjudul, "*Pemanfaatan Kartu BPJS Ketenagakerjaan Sebagai Kartu Diskon Perspektif UU Ketenagakerjaan dan Malahah Mursalah*". Penelitian skripsi ini menitik beratkan pada pemanfaatan kartu BPJS sebagai kartu diskon, dengan menggunakan pendekatan penenilitian hukum yuridis normatif, dan fokus penelitian ini adalah terhadap akibat hukum yang timbul dalam pemanfaatan kartuBPJS tersebut.

Sedangkan peneliti saat ini lebih menitik beratkan pada implementasi dari program yang di selenggarakan oleh BPJS dimana disini penulis mengambil studi penelitian di desa sadar JAMSOSTEK Grabagan kecamatan Tulangan kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan masalahmursalah. Disini peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis dengan jenis penelitian empiris atau observasi lapangan.

2. Skripsi dari saudara Josua Fransen Pasaribu, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Sumatera Utara (2013). skripsi ini berjudul, "*Implementasi Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) di PT Biotis Nusantara Cabang Kota Medan*". Skripsi yang ditulis oleh peneliti ini lebih meneliti tentang macam-macam dan contoh program jaminan sosial tenaga kerja yang ada di PT Biotis Nusantara.

Untuk penelitian skripsi saat ini yang sedang penulis teliti sama-sama membahas tentang macam-macam program, dengan perbedantempat studi penelitiannya. Disini penulis melakukan penelitian di desa sadar JAMSOSTEK Grabagan kecamatan Tulangan Sidoarjo yang implementasinya akan dikaji lebih lanjut dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan maslaahah mursalah.

3. Skripsi dari saudara Muhammad Yusran Saad, Fakultas Hukum Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin Makasar (2016). skripsi ini berjudul, "*Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan*". Dalam skripsi

peneliti tersebut lebih fokus pada pelaksanaan layanan program JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) pasca transformasi dari PT JAMSOSTEK (Jamninan Sosial Ketenagakerjaan) menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada program yang diadakan oleh BPJS yaitu JKK, namun dalam penelitian penulis saat ini tidak hanya membahas tentang JKK karena JKM (Jaminan Kematian) dan JHT (Jaminan Hari Tua) juga akan dibahas oleh penulis beserta dengan iuran tiap bulannya.

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Nama peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
Afifuddin, mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang	<i>Pemanfaatan Kartu BPJS Ketenagakerjaan Sebagai Kartu Diskon Perspektif UU Ketenagakerjaan dan Malahah Mursalah</i>	Penelitian pada pembahasan tentang jaminan sosial ketenagakerjaan dan masalah mursalah	Terletak pada jenis penelitian yang menggunakan penelitian normatif dan lebih fokus pada kartu BPJS sebagai kartu diskon dengan

dibuat pada tahun 2017			Undang-Undang yang berbeda dengan penulis
Josua Fransen Pasaribu, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Sumatera Utara, yang dibuat pada tahun 2013	<i>Implementasi Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) di PT Biotis Nusantara Cabang Kota Medan</i>	Fokus penelitian terhadap implementasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan menggunakan penelitian empiris.	Terletak pada tempat pelaksanaan penelitian dan tidak ditinjau dengan hukum yang lain
Muhammad Yusran Saad, Fakultas Hukum Jurusan Hukum Tata	<i>Tinjauan Yuridis Penyelenggara n Program Badan Penyelenggara</i>	Fokus penelitian terhadap program penyelenggara n jaminan sosial	Terletak pada jenis penelitian yang menggunakan penelitian

Negara	<i>Jaminan Sosial</i>	ketenagakerjaan	normatif dan
Universitas	<i>(BPJS)</i>		objeknya yaitu
Hasanuddin	<i>Ketenagakerjaan</i>		Badan
Makasar, yang			Penyelenggara
dibuat pada			Jaminan Sosial
tahun 2016			(BPJS)
			Ketenagakerjaa n

B. Kajian Teori

1. Pofil

a. Profil Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten yang padat penduduk di Jawa Timur dengan luas wilayah 63.438,543 ha yang diapit kali Surabaya (32,5 km) dan kali Porong (47 km) yang mempunyai potensi lahan pertanian 28.763 ha, lahan perkebunan tebu 8.164 ha, dan lahan pertambakan 15.729 ha. Melihat data lahan pertanian yang begitu besar, kabupaten Sidoarjo diunggulkan dengan daerah pertanian yang subur sebagai lumbun pangan. Upaya yang sudah dilakukan pemerinatah Sidoarjo yaitu dengan cara mempertahankan pertanian maju agar bisa swasembada pangan dengan cara intensifikasi pertanian dan menggunakan mekanisme teknologi tepat guna.

Hal tersebut sejalan dengan visi dan misi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur khususnya Sidoarjo. Sebab pengembangan potensi produk unggulan sektor pertanian dalam sektor ekonomi kedepannya akan tetap menjadi sebuah alternatif penting dalam meningkatkan kontribusi dibidang ekonomi dan bisnis, menumbuhkan inovasi, kreativitas, dan penguatan identitas suatu daerah.

Hingga saat ini tercatat terdapat 41 sentra produk unggulan yang terbesar di 18 kecamatan di Sidoarjo dengan kelebihan dan keunikan tersendiri di berbagai kecamatan salah satunya yaitu desa Grabagan kecamatan Tulangan kabupaten Sidoarjo.

b. Profil Desa Grabagan

1	Desa	Grabagan
2	Alamat Desa	Jalan Patmosari, Juwet Utara, Grabagan
3	Kecamatan	Tulangan
4	Kabupaten	Sidoarjo
5	Luas Tanah	218.814 ha
6	Luas Sawah	103 ha
7	Luas Pemukiman	100 ha
8	Jumlah Penduduk	6.776 jiwa

9	Batas Wilayah	a. Utara : Desa Popoh kec. Wonoayu b. Selatan : Desa Kepunten kec. Tulangan c. Timur : Desa Kepuh Kemiri kec. Tulangan d. Barat : Desa Jedong Cangkring kec. Prambon
10	Rukun Warga	10
11	Rukun Tetangga	69
12	Organisasi	BUMDES dan Karang Taruna
13	Pekerja	a. Petani : 1.067 b. PNS : 150 c. Pegawai Swasta : 1.140 d. Wirausaha : 810 (pedagang, supir, tukang, peternak, penjahit, bengkel, dll)

c. Profil Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Nama Desa : Desa Grabagan

Kecamatan : Tulangan

Kabupaten : Sidoarjo

Provinsi : Jawa Timur

1	Jumlah Penduduk	6.776 jiwa
2	Jumlah Masyarakat Bekerja	3.167 jiwa (yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan 2.352 jiwa)
3	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa	14 aparatur pemerintah desa (yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan 14 aparatur pemerintah desa)
4	Jumlah Rukun Warga	10 RW (yang telah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan 10 RW)
5	Jumlah Rukun Tetangga	69 RT (yang telah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan 52 RT)
6	Jumlah BUMDES	1 BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dan telah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan
7	Jumlah Yayasan	1 Yayasan dan telah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan
8	Jumlah Proyek Jasa Konstruksi Desa	2 proyek dan telah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan
9	Keunggulan	a. Dukungan dan antusias pemerintah

	Desa	<p>desa dan masyarakat desa Grabagan terhadap program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.</p> <p>b. Kantor pemerintah desa digunakan sebagai kemudahan akses pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dengan melayani pendaftaran dan pembayaran iuran.</p> <p>c. Dibentuknya kader sebanyak 20 orang yang terdiri dari pemerintah desa, karang taruna dan tokoh masyarakat.</p> <p>d. Desa Grabagan menjadi sentra industri sayuran.</p>
--	------	---

2. Konsep Program Desa

a. Definisi Program

Program merupakan pernyataan yang berisikan tentang kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait. Untuk mencapai suatu sasaran yang sama biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama atau sasaran-sasaran

yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang mana harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan.²

Walaupun definisi tentang program berbeda, seperti dalam kamus bahasa Indonesia berartikan kerangka, persiapan atau rancangan, ada juga yang menyebutkan suatu penentuan apa yang akan dilakukan.³ Pada hakekatnya sama-sama berupa gambaran beberapa kegiatan yang terdapat seseorang atau beberapa orang untuk bertanggung jawab mengerjakannya dengan faktor pendukung dana dan waktu.

Dengan suatu program maka suatu pekerjaan akan terarah karena ada petunjuk pelaksanaannya dan terdapat target yang menjadi sasaran pencapaian sekaligus barometer serta presentase pencapaian kegiatan dalam waktu tertentu. Perencanaan dapat menjadi penentu keberhasilan serta menjadi bahan analisa terhadap kebenaran dan kinerja seseorang.⁴

b. Program Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Awal dari adanya program desa sadar JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) di desa Grabagan kecamatan Tulangan Sidoarjo ini merupakan suatu bentuk kepedulian masyarakat pekerja di kabupaten Sidoarjo terhadap pentingnya Jaminan Sosial

² Muhaimin Suti'ah, dan Sugeng Listyo Prabowo, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 349

³ Mardia Hayati, *Desain Pembelajaran Berbasis Karakter*, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2012), 11

⁴ Mudasir, *Desain Pembelajaran*, (Riau: STAI Nurul Falah, 2012), 3

Ketenagakerjaan yang semakin hari semakin meningkat seiring dengan informasi manfaat program desa jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah diterima oleh sebagian masyarakat.

Dari 3.167 warga pekerjanya, ada sekitar 70% yang sudah terdaftar aktif sebagai peserta BPU jaminan sosial ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo. Terpilihnya desa Grabagan sebagai desa sadar JAMSOSTEK karena kepedulian Kepala Desa Grabagan dalam memberikan edukasi agar perangkat desa mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Selain mendorong seluruh perangkat desa mengikuti program jaminan sosial tersebut, Kepala Desa Grabagan juga senantiasa mengedukasi masyarakat pekerjanya agar mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, dengan demikian masyarakat akan terpenuhi kebutuhannya.

Dalam program desa sadar ini terdapat tiga program yakni, yang pertama JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) merupakan jaminan yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan pada saat melai berangkat kerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang berkaitan dengan pekerjaannya. Kedua ada JKM (Jaminan Kematian) yang diperuntukkan bagi ahli waris tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. JKM diperlukan untuk membantu meringankan beban keluarga dalam bentuk biaya pemakaman dan uang santunan. Ketiga

yaitu JHT (Jaminan Hari Tua) adalah program penghimpunan dana yang ditujukan sebagai simpanan yang dapat dipergunakan oleh peserta, terutama apabila penghasilan yang bersangkutan terhenti karena berbagai sebab seperti, cacat total tetap, telah mencapai usia 56 tahun, meninggal dunia atau berhenti bekerja (PHK, mengundurkan diri, atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya). Selanjutnya akan dibahas lebih dalam oleh penulis di dalam bab empat.

3. Konsep Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial

a. Definisi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang apabila disingkat BPJS merupakan suatu badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.⁵

b. Fungsi, Tugas dan Wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Fungsi dari BPJS Kesehatan adalah untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan, dan fungsi BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan program jaminan hari tua.

Dalam melaksanakan fungsi, BPJS bertugas untuk:

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Pasal 1 ayat 2

- 1) Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta
- 2) Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja
- 3) Menerima bantuan iuran dari pemerintah
- 4) Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta

Wewenang BPJS dalam melaksanakan tugas adalah:⁶

- 1) Menagih pembayaran iuran
- 2) Menempatkan dan jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana dan hasil yang memadai
- 3) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional
- 4) Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah
- 5) Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan
- 6) Mengenaikan sanksi kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kebutuhannya
- 7) Melaporkan pemberi kerja pada instansi yang berwenang mengenai ketidak patuhannya dalam membayar iuran atau

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Pasal 11

dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- 8) Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial

c. Penyelesaian Sengketa⁷

1) Penyelesaian pengaduan

- a) BPJS wajib membantu unit pengendali pelayanan dan penanganan pengaduan peserta
- b) BPJS wajib menangani pengaduan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan
- c) Ketentuan mengenai unit pengendali mutu dan penanganan pengaduan peserta diatur dalam BPJS

2) Penyelesaian sengketa melalui mediasi

- a) Pihak yang merasa dirugikan yang pengaduannya belum dapat diselesaikan oleh unit, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan mekanisme mediasi.
- b) mekanisme mediasi dilakukan melalui bantuan mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak secara tertulis
- c) Penyelesaian mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penandatanganan kesepakatan oleh kedua belah pihak

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Pasal 48-50

- d) Penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi setelah ada kesepakatan kedua belah pihak secara tertulis bersifat final dan mengikat
- e) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

3) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan

Dalam hal pengaduan apabila tidak dapat diselesaikan oleh unit pengendali mutu pelayanan, dan penanganan pengaduan peserta melalui mekanisme mediasi juga tidak dapat terlaksana maka, penyelesaiannya dapat diajukan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal pemohon.⁸

4. Konsep Masalah Mursalah

a. Definisi Masalah Mursalah

Masalah mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk *sifat-mausuf* (سِفَاتٌ مَّوْصُوفَاتٌ), atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa keduanya bagian dari *al-maslahah*. *Maslahah* berasal dari kata مَصْلَحٌ - مَصْلِحٌ arti kata tersebut yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”. kata *maslahah* dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kata *maslahat*. *Maslahah*

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Pasal 50

secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan.⁹

Sedangkan kata *mursalah* adalah *isim maf'ul* dari *ارسال* – *ارسال* – *ارسال* – *ارسال* menjadi *مرسل* yang berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan). dari dua kata ini jika dijadikan satu menjadi *masalah mursalah* dapat berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menentukan suatu hukum Islam, juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat. Kata *masalah* maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya sesuatu untuk dilakukan.¹⁰

Jumhur ulama Ushul Fiqh sepakat menyatakan bahwa masalah mursalah secara prinsipnya dapat dijadikan sebagai salah satu alasan menetapkan hukum sekalipun dalam penerapan. Menurut ulama Hanafiyah, untuk menjadikan masalah mursalah sebagai dalil disyaratkan masalah tersebut berpengaruh terhadap hukum. Artinya ada ayat, hadits atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang ditunjuk sebagai kemaslahatan itu merupakan suatu ilat dalam penetapan hukum.¹¹

Dari penjabaran diatas tentang masalah mursalah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuatu yang baik menurut akal dengan

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 634

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2014), 354

¹¹ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Depok: Elsa, 2018), 160

pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia.

b. Jenis-Jenis Masalah Mursalah

Kekuatan masalah dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum, juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima prinsip pokok kehidupan yaitu agama, akal, harta, jiwa, dan keturunan atau kehormatan.

Dilihat dari segi keberadaannya masalah menurut syara' maka para ahli ushul fiqh membaginya kepada tiga macam, yaitu:

- 1) *Mashlahah al-Mu'tabarah* yaitu, masalah yang diperhitungkan oleh syari' baik langsung maupun tidak langsung, yang memeberikan petunjuk pada adanya masalah yang menjadi alasan dalam menetapkan suatu hukum. Masalah ini memiliki tiga tingkatan, yaitu:

Mashlahah dharuuriyah adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala sesuatu yang secara langsung menjamin atau menuju pada kebenaran lima prinsip tersebut adalah baik.¹²

Mashlahah haajiyah adalah suatu kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup bagi manusia tidak sampai berada

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2014), 371

ditingkat *dharuuri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan lima kebutuhan pokok yang telah disebutkan, tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kehidupan manusia. Seperti dalam hal menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk sempurnanya akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Semua itu merupakan perbuatan baik atau masalah dalam tingkat *haaji*.

Mashlahah tashniyyah adalah masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuuri*, juga tidak sampai tingkat *haaji*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi manusia.

- 2) *Mashlahah al-Mulghah* atau masalah yang ditolak yaitu, masalah yang dianggap baik oleh akal tetapi diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Contoh yang terjadi di masyarakat yaitu tentang emansipasi wanita. Hal ini dianggap kedudukan wanita sama halnya dengan laki-laki, namun kenyataannya dalam Islam pembagian warisan antara laki-laki dengan perempuan berbeda.
- 3) *Maslahah al-Mursalat* atau al-Istishlah yaitu, apa yang dipandang baik oleh akal sejalan dengan penetapan hukum,

namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya.

Dilihat dari segi kandungan masalah, Ulama' *Ushul Fiqh* membaginya kepada dua bagian, yaitu:

- 1) *Maslahah al-Amanah* yaitu, kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat.
- 2) *Maslahah al-Kashshah* yaitu, kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*).

c. Syarat-Syarat Untuk Menjadikan Hujjah Masalah Mursalah

Syarat dasar pembentukan hukum *maslahah* mursalah adalah sebagai berikut:

- 1) Berupa masalah yang sebenarnya, dan bukan *maslahah* yang bersifat dugaan. Yang dimaksud dengan ini adalah agar dapat direalisasikan pembentukan hukum suatu kejadian dan dapat mendatangkan keuntungan atau menolak *madharat*.
- 2) Berupa masalah yang umum, bukan masalah yang perseorangan. Yang dimaksud dengan ini adalah agar dapat direalisasikan bahwa dalam pembentukan hukum, suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat

manusia, atau dapat menolak madharat dari mereka dan bukan mendatangkan keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang saja diantara mereka.

- 3) Pembentukan hukum bagi maslaha ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma'. jadi tidak sah apabila mengakui masalah yang menurut adanya kesamaan hal diantara anak laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian harta warisan.¹³
- 4) Masalah mursalah diamalkan dalam kondisi yang diperlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini maka umat akan berada dalam kesempitan hidup. Dengan arti harus ditempuh untuk menghindari umat dari kesulitan.¹⁴

¹³ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu UshulFiqh)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 131

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2014), 383

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Suatu metode penelitian merupakan cara yang dilakukan dengan menggunakan sesuatu secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Cara-cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut mulai dari mencari, mencatat, merumuskan kemudian menganalisis hingga menyusun laporan. Metode penelitian secara umum diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁵ Istilah dari metodologi adalah jalan, namun demikian kebanyakan metode dirumuskan dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan sesuatu yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.¹⁶

Metode penelitian hukum berperan sebagai cara kerja keilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Penelitian hukum itu sendiri merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin guna menjawab sebuah isu yang sedang dihadapi.¹⁷

Metode penelitian yang digunakan penulis terdapat tujuh bagian yang meliputi, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengambilan sampel, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Selanjutnya akan dijelaskan dengan paparan sebagai berikut:

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), 3

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), 5

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 35

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan observasi langsung ke lapangan untuk memperoleh suatu data, dan selanjutnya akan dikaji dengan menggunakan suatu hukum.¹⁸ Jenis penelitian empiris juga merupakan penelitian yang didasarkan pada fakta, realita, dan permasalahan yang ada dalam masyarakat.¹⁹

Setelah semua data yang akan digunakan terkumpul maka selanjutnya menuju kepada identifikasi masalah yang kemudian dikaji dan menuju ke penyelesaian masalah yang di telaah berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 dan masalah mursalah. Sedangkan untuk objeknya sendiri adalah program-program yang ada di desa sadar JAMSOSTEK yaitu di desa Grabagan Kecamatan Tulangan kabupaten Sidoarjo.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan suatu cara untuk mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai instansi sosial yang

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 17

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), 46

riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.²⁰ Pendekatan yuridis sosiologis merupakan penelitian yang berbasis pada norma hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan.²¹

Penelitian ini juga menekankan pada suatu penelitian yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan hukum dengan cara empiris, dan mengamati atau terjun langsung ke objeknya yakni program-program apa saja yang ada di desa sadar JAMSOSTEK Grabagan Sidoarjo, dan akan diketahui implementasi dari program desa sadar JAMSOSTEK ini, kemudian perbedaan dari desa sadar JAMSOSTEK dengan desa-desa lainlah yang menjadi hasil data deskriptif nantinya.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Grabagan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang penting dalam penelitian karena dengan telah ditetapkannya lokasi penelitian maka objek dan tujuan dari sebuah penelitian telah ditetapkan.

Peneliti memilih desa Grabagan kecamatan Tulangan kabupaten Sidoarjo ini karena desa tersebut merupakan salah satu desa sadar JAMSOSTEK yang ada di Provinsi Jawa Timur, yang mana telah dicanangkan pada tanggal 3 September 2017 dan bulan Desember di tahun yang sama yakni 2017 desa

²⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press 2005), 51

²¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV.Bandung Maju, 2008), 159

Grabagan dinobatkan sebagai juara satu Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tingkat Nasional.²²

Yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini adalah apasaja program yang terdapat di desa tersebut, apakah dengan adanya program tersebut disuatu desa, seluruh elemen masyarakatnya wajib mengikutinya? Apakah kelebihan dari desa itu sendiri dari desa-desa lainnya yang tidak memiliki program desa sadar JAMSOSTEK, dan apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku mengatur tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)? kemudian, apa manfaat yang di dapat oleh masyarakat setelah mengikuti program yang telah di selenggarakan oleh desa Grabagan tersebut?

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data merupakan dua hal yang saling berhubungan karena melalui pengumpulang data ini akan dapat diperoleh suatu data yang diperlukan untuk selanjutnya di analisis sesuai dengan apa yang diharapkan.

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ada dua, yaitu berupa data primer dan data skunder:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari hasil penelitian empiris yang terjadi di masyarakat. Sumber data primer dalam

²² Lambertus Hurek, *Grabagan Juara Satu Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional*, (Berita: Jawa Pos, 8 Desember 2017), 07:10:59 WIB

penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan kepala desa yang mana selaku penanggung jawab adanya program desa sadar JAMSOSTEK di desa Grabagan Sidoarjo, dan juga disini penulis mewawancarai warga masyarakat terkait dengan keikut sertaannya dalam program desa sadar JAMSOSTEK. Yang meliputi hasil dari wawancara adalah setuju atau tidaknya warga masyarakat dengan adanya program desa sadar JAMSOSTEK yang berada di desa Grabagan ini dan hal positif apakah yang menjadi manfaat atas adanya program tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²³ Data sekunder adalah data yang lebih dahulu di kumpulkan dan di laporkan oleh peneliti diluar penyusunan penelitiannya sendiri melalui studi kepustakaan, buku, literatur, surat kabar, dokumen, Peraturan Perundang-undangan, laporan dan sumber data tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis yaitu program desa sadar JAMSOSTEK di desa Grabagan Sidoarjo dengan menggunakan perspektif Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 dan masalah mursalah.

E. Metode Pengambilan Sampel

Suatu penelitian tidak akan dapat dilakukan apabila tidak mempunyai objek untuk diteliti, apabila kita mempunyai objek untuk ditelitipun tidak

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 52

semua objek dapat di teliti untuk suatu penelitian yang kita lakukan. Oleh karenanya agar penelitian dapat kita lakukan, maka perlulah adanya cara-cara yang harus di tempuh dengan pengkajian objek dan penyeledikan yang nantinya untuk pengambilan sampel dan hasil. Cara ini di;akukan dengan mengambil beberapa atau sebagian hal saja yang di anggap penting yang dapat mewakili suatu obejek penelitian tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pendapat dari masyarakat yang ada di desa Grabagan kecamatan Tulangan kabupaten Sidoarjo dengan adanya program desa sadar JAMSOSTEK. Sumber wawancara dari penelitian ini adalah kepala desa Grabagan tentang program apa saja yang dijalankan dan warga masyarakat tentang manfaat, kelebihan dan kekurangan dengan adanya program desasadar JAMSOSTEK.

Teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah *purposive sample*, yakni metode pengambilan sampel yang dilakukan dengan cermat sehingga relevan dalam penelitian, ciri-ciri sampel disini adalah perangkat desa dan warga masyarakat yang saling berinteraksi secara langsung dalam program desa sadar JAMSOSTEK yang ada di desa Grabagan kecamatan Tulangan kabupaten Sidoarjo. Alasan penulis meneliti dengan menggunakan metode pengambilan sampel ini dikrenanakan ingin membahas tentang perspektif Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 dan masalah murslah dari program desa sadar JAMSOSTEK tersebut.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan data terdapat alat dan prosedur pengukuran yang di kembangkan untuk mengumpulkan informasi tentang variabel dan diukur agar dapat diperoleh pengetahuan yang benar.²⁴ Disini penulis menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu:

1. Pengamatan atau Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti. Metode ini juga diartikan sebagai pengamatan yang dilakukan secara sengaja dengan tersistematis mengenai kejadian sosial yang ada untuk kemudian dilakukan pencatatan.²⁵ Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai pelaksanaan program yang ada di desa sadar JAMSOSTEK Grabagan Sidoarjo.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab antara dua orang atau lebih yang saling berhadapan secara fisik dengan ketentuan yang satu dengan yang lainnya dapat melihat wajah mereka, dan juga dapat mendengarkan dengan telinga mereka sendiri.²⁶

²⁴ Djunaidi Ghony, Fauzan Almansyur, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 168

²⁵ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 63

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 2004), 192

Metode pengumpulan data ini melibatkan penulis dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan memperoleh data yang dikehendaki lengkap dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti, perangkat desa dan warga masyarakat yang ada di desa Grabagan Sidoarjo. Percakapan dilakukan oleh dua belah pihak yaitu, pewawancara (*interviewer*) sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*) sebagai pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.²⁷

Sistem wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yang artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi dimungkinkan adanya pertanyaan tambahan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.²⁸

Adapun Narasumber yang telah peneliti wawancarai antara lain, Bapak Purnomo selaku Kepala Desa Grabagan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, Bapak Yuli Kristanto selaku Kepala Seksi Pelayanan di Desa Grabagan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, Ibu Dila dan Ibu Diyah selaku masyarakat.

3. Studi Kepustakaan

²⁷ Amiruddin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 270

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 145

Studi kepustakaan yaitu suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku, tulisan-tulisan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 maupun dokumen lainnya dan penulis menggunakannya. Dengan semua data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti tersebut, maka penulis dapat melakukan penelitian.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan.²⁹ Dokumentasi dalam penelitian ini adalah dapat berupa pengambilan gambar atau foto peneliti saat melakukan penelitian dengan para narasumber wawancara untuk memperkuat hasil penelitian.

G. Metode Pengolahan Data

1. Pemeriksaan Ulang (*Editing*)

Editing dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh baik dari sumber hasil observasi, wawancara maupun dokumentasinya. jika sudah cukup baik maka dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.³⁰ Dalam hal ini peneliti juga akan

²⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press 2005), 35

³⁰ Bambang sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 125

memeriksa kembali mengenai kejelasan tulisan, kejelasan makna jawaban, konsistensi, relevansi jawaban dan keseragaman kesatuan data.³¹

2. Pengelompokan Data (*Classifying*)

Pada proses yang dilakukan selanjutnya adalah *classifying* dimana data hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu yaitu, berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dari penelitian.³² Dalam hal ini peneliti harus bersikap teliti dalam membedakan data dan non data karena seringkali dijumpai jawaban informan yang tidak sesuai. Hal tersebut bertujuan agar peneliti mendapatkan informasi yang lebih akurat. Selain itu, peneliti juga harus mengelompokkan antara data primer dan sekunder

3. Mengecek Keabsahan Data (*Verifying*)

Verifikasi data merupakan sebuah langkah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari informan. Hal tersebut dilakukan dengan cara memeriksa kembali secara mendalam data ataupun informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitasnya dapat diketahui. Pengecekan data ini digunakan bertujuan agar data yang diperoleh sesuai dengan pertanyaan yang diajukan dan untuk mengetahui dengan jelas sumber data yang diperoleh.

³¹ Manasse Malo ,dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2002), 150

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), 105

4. Analisis (*Analyzing*)

Analisis data merupakan suatu proses pengorganisasian atau pengelompokan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang di sarankan oleh data. Dari penjelasan di atas dapat kita tarik garis besarnya bahwa analisis data bermaksud untuk mengumpulkan data, setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka selanjutnya penulis akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif.

Analisis kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.³³ Menurut Soerjono Soekanto jika kita memakaikan pendekatan kualitatif maka akan menghasilkan dua deskriptif analisis yaitu, apa yang dinyatakan oleh subjek penelitian secara tertulis atau perilaku nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh untuk mengungkap kebenarannya, mestipun telah terungkap data tersebut tidak dibiarkan begitu saja akan tetapi perlu dipahami makna dibalik kebenaran tersebut.³⁴

³³ Rony Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimeter*, (Jakarta: Ghalis, 1994), 57

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), 250

Setelah berbagai macam data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka proses selanjutnya adalah mengelola data atau menganalisis data, tujuannya adalah agar memperoleh data yang terstruktur baik dan sistematis.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dari metode pengolahan data, maka dari itu harus dilakukan dengan hati-hati dan proposional agar hasil dari penelitian ini dapat di pertanggung jawabkan keotentikannya.³⁵ Pada tahap ini peneliti menemukan jawaban dari penelitian yang dilakukan di desa Grabagan Sidoarjo dengan meneliti tentang program yang ada disana dan implementasinya telah sesuai atau belum dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 dan masalah mursalah, yang nantinya akan digunakan untuk membuat kesimpulan agar memperoleh gambaran secara ringkas, jelas, serta mudah dipahami.

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2000), 105

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Program Desa Sadar JAMSOSTEK di Desa Grabagan Kecamatan

Tulangan Kabupaten Sidoarjo

1. Gambaran Umum Desa Sadar JAMSOSTEK Grabagan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo

Seperti yang telah dikatakan oleh bapak Purnomo selaku kepala desa, desa Grabagan dapat dikategorikan sebagai desa yang berkembang dalam hal perekonomian karena mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani.

“Desa Grabagan termasuk desa yang berkembang, ya disini banyak yang kerjanya petani, kalau yang lain-lain juga ada pegawai swasta. Sidoarjo itu sebenarnya luas, disini juga banyak lahan untuk bercocok tanam jadi banyak yang jadi petani.”³⁶

Melihat dari data lahan pertanian Sidoarjo yakni 28.763 ha kabupaten Sidoarjo diunggulkan dengan daerah pertanian yang subur sebagai lumbun pangan.³⁷ Memiliki lahan pertanian yang luas merupakan salah satu faktor penyebab banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai petani. Upaya yang sudah dilakukan pemerintah

³⁶ Purnomo, Wawancara, (Desa Grabagan, 14 September 2020)

³⁷ Buku Dokumentasi (Desa Grabagan, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo)

Sidoarjo yaitu dengan cara mempertahankan pertanian maju agar bisa swasembada pangan dengan cara intensifikasi pertanian dan menggunakan mekanisme teknologi tepat guna. Sebelum membahas lebih dalam mengenai desa sadar JAMSOSTEK kita harus mengetahui gambaran secara umum kondisi desa itu sendiri, yang selanjutnya akan dipaparkan secara rinci keadaan Desa Grabagan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

a. Kondisi geografis

1	Desa	Grabagan
2	Alamat Desa	Jalan Patmosari, Juwet Utara, Grabagan
3	Kecamatan	Tulangan
4	Kabupaten	Sidoarjo
5	Luas Tanah	218.814 ha
6	Luas Sawah	103 ha
7	Luas Pemukiman	100 ha
8	Jumlah Penduduk	6.776 jiwa
9	Batas Wilayah	e. Utara : Desa Popoh kec. Wonoayu f. Selatan : Desa Kepunten kec. Tulangan g. Timur : Desa Kepuh Kemiri kec.

		Tulangan h. Barat : Desa Jedong Cangkring kec. Prambon
--	--	--

b. Kondisi ekonomi

1	Rukun Warga	10
2	Rukun Tetangga	69
3	Organisasi	BUMDES dan Karang Taruna
4	Pekerja	e. Petani : 1.067 f. PNS : 150 g. Pegawai Swasta : 1.140 h. Wirausaha : 810 (pedagang, supir, tukang, peternak, penjahit, bengkel, dll)

2. Program Desa Sadar JAMSOSTEK Grabagan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo

Desa Grabagan kecamatan Tulangan kabupaten Sidoarjo ini merupakan desa yang berkembang dalam bidang perekonomian, walaupun menjadi desa yang sedang berkembang dalam hal perekonomian bukan berarti semua kebutuhan ekonomi masyarakatnya

akan selalu baik baik saja. Desa Grabagan yang terletak di kecamatan Tulangan kabupaten Sidoarjo ini memiliki masyarakat yang saling gotong royong mempunyai sifat saling membantu yang tinggi, layaknya masyarakat pada umumnya yang memiliki sikap saling membantu dan keramah tamahan dalam kehidupan sehari-hari, solidaritas yang dimiliki masyarakatnya tidak hanya sebatas dengan menyumbangkan tenaga saja akan tetapi juga berupa materi.

Adanya program desa sadar JAMSOSTEK merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat terhadap kemajuan dan kesejahteraan penduduk desanya, seperti yang dikatakan bapak Purnomo kepala desa Grabagan yang kini menjadi desa sadar JAMSOSTEK.

“Pada awalnya warga masih belum tahu tentang manfaat dari BPJS, tetapi setelah salah satu warga ada yang di daftarkan dan menerima manfaatnya baru dari situ warga percaya kemudian banyak yang mendaftar.”³⁸

Program desa sadar JAMSOSTEK ini telah dirintis mulai dari tahun 2013 oleh bapak kepala desa lama, akan tetapi tidak ada tindak lanjutan dan belum terwujud hingga akhirnya pada tahun 2016 bapak Purnomo dilantik untuk menjadi kepala desa baru di desa Grabagan ini. Di tahun 2016 juga bapak Purnomo melanjutkan kepengurusan sebelumnya dan merealisasikan atau mewujudkan apa yang belum terwujud di kepengurusan sebelumnya. Setelah melihat permasalahan dan

³⁸ Purnomo, Wawancara, (Desa Grabagan, 14 September 2020)

mempertimbangkan apa saja manfaat yang akan didapat oleh masyarakat maka bapak Purnomo menyetujui adanya program desa sadar JAMSOSTEK di desa Grabagan ini.

Pada tahun 2016 pula kepala desa Grabagan bapak Purnomo mengadakan perkumpulan dengan organisasi kepemudaan desa atau yang biasa disebut karang taruna untuk membentuk suatu kader (K20) yang nantinya akan bertanggung jawab atas adanya program desa sadar ini. Tujuan dengan adanya kader dari karang taruna itu sendiri supaya dapat lebih dekat dengan masyarakat dan dapat membantu mengedukasi masyarakat tentang akan adanya BPJS di desa tersebut dengan cara *door to door* atau mengadakan sosialisasi lainnya seperti pengajian bersama. Dalam program desa sadar ini terdapat tiga program, yang pertama JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) merupakan jaminan yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan pada saat melai berangkat kerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang berkaitan dengan pekerjaannya. Kedua ada JKM (Jaminan Kematian) yang diperuntukkan bagi ahli waris tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. JKM diperlukan untuk membantu meringankan beban keluarga dalam bentuk biaya pemakaman dan uang santunan. Ketiganya yaitu JHT (Jaminan Hari Tua) adalah program penghimpunan dana yang ditujukan sebagai simpanan yang dapat dipergunakan oleh peserta, terutama apabila penghasilan yang bersangkutan terhenti karena berbagai sebab seperti, cacat total tetap, telah mencapai usia 56 tahun, meninggal

dunia atau berhenti bekerja (PHK, mengundurkan diri, atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya)

Setelah mengadakan sosialisasi tentang adanya BPJS kepada warga dan banyak dari warga yang antusias, maka segeralah di buka pendaftaran untuk menjadi peserta BPJS di Desa Grabagan kecamatan Tulangan kabupaten Sidoarjo.

“Pendaftarannya mudah sekali hanya dengan datang langsung ke kantor kepala desa setempat dan langsung bisa mendaftar. Syaratnya sama seperti pendaftaran BPJS pada umumnya, mempunyai NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan mengisi formulir”³⁹

Pada saat itu peserta yang mendaftar sudah hampir mencapai 3000 peserta. Kemudian pada tanggal 3 September 2017 Desa Grabagan mengadakan kegiatan pawai yang di hadiri Bupati Sidoarjo yang pada saat itu bapak Saiful Illah, dan pada hari itu juga desa Grabagan dicanangkan sebagai Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh bapak Bupati Sidoarjo tersebut.

Adapun cara untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yaitu:

- a. Mempunyai NIK (Nomor Induk Kependudukan)
- b. Mengisi formulir F1 BPU untuk pendaftaran Wadah atau Kelompok atau Mitra baru
- c. Menghubungi:

³⁹ Purnomo, Wawancara, (Desa Grabagan, 14 September 2020)

- 1) Kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat
- 2) Wadah
- 3) Mitra/Payment Point (Aggregator/Perbankan) yang telah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan
- 4) Pembayaran iuran dapat dilakukan oleh peserta sendiri atau melalui Wadah/Mitra/Payment Point (Aggregator/Perbankan) secara bulanan/ 3 bulan/ 6 bulan/ 1 tahun sekaligus.

Iuran :

Program BPJS Ketenagakerjaan	Nilai Iuran
Jaminan Kecelakaan Kerja	1% (berdasarkan nominal tertentu sesuai kemampuan penghasilan)
Jaminan Kematian	Rp. 6.800,-
Jaminan Hari Tua	2% berdasarkan nominal tertentu sesuai dengan kelompok upah yang dilaporkan

B. Implementasi Program Desa Sadar

1. Implementasi Program Desa Sadar Perspektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang apabila disingkat BPJS merupakan suatu badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.⁴⁰ Seperti yang telah disampaikan oleh bapak Purnomo selaku Kepala Desa saat di wawancara kemarin,

*“BPJS membantu masyarakat dalam arti meringankan beban dan mendukung adanya kegiatan dari pemerintah sehingga pada tahun 2016 di adakan perkumpulan dengan mencari anak-anak dari karangtaruna desa yang kemudian terbentuklah kader-kader dari desa Grabagan. Dan tujuan dari adanya kader adalah agar nantinya dapat lebih dekat dengan masyarakat.”*⁴¹

BPJS sendiri terdapat dua kategori yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Fungsi dari BPJS Kesehatan adalah untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan, dan fungsi BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan program jaminan hari tua.

Dalam prakteknya sendiri di desa Grabagan kecamatan Tulangan kabupaten Sidoarjo ini BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan secara terstruktur, karena dalam menanganinya di desa sadar BPJS ini telah membagi setiap bagiannya kepada petugas yang sebelumnya telah

⁴⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Pasal 1 ayat 2

⁴¹ Purnomo, Wawancara, (Desa Grabagan, 14 September 2020)

ditunjuk untuk bertanggung jawab mengurus tentang BPJS di desanya.

Adapun tugas yang dilakukan yaitu :

- a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta
- b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja
- c. Menerima bantuan iuran dari pemerintah
- d. Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta

Adapun wewenang BPJS dalam melaksanakan tugasnya adalah:⁴²

- a. Menagih pembayaran iuran
- b. Menempatkan dan jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana dan hasil yang memadai
- c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional
- d. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah
- e. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan
- f. Mengenaikan sanksi kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kebutuhannya

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Pasal 11

- g. Melaporkan pemberi kerja pada instansi yang berwenang mengenai ketidak patuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- h. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial

Dalam praktek penyelesaian sengketa :

- d. Penyelesaian Sengketa⁴³
 - 4) Penyelesaian pengaduan
 - d) BPJS wajib membantu unit pengendali pelayanan dan penanganan pengaduan peserta
 - e) BPJS wajib menangani pengaduan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan
 - f) Ketentuan mengenai unit pengendali mutu dan penanganan pengaduan peserta diatur dalam BPJS
 - 5) Penyelesaian sengketa melalui mediasi
 - f) Pihak yang merasa dirugikan yang pengaduannya belum dapat diselesaikan oleh unit, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan mekanisme mediasi.
 - g) mekanisme mediasi dilakukan melalui bantuan mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak secara tertulis

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Pasal 48-50

- h) Penyelesaian mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penandatanganan kesepakatan oleh kedua belah pihak
 - i) Penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi setelah ada kesepakatan kedua belah pihak secara tertulis bersifat final dan mengikat
 - j) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- 6) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan

Dalam hal pengaduan apabila tidak dapat diselesaikan oleh unit pengendali mutu pelayanan, dan penanganan pengaduan peserta melalui mekanisme mediasi juga tidak dapat terlaksana maka, penyelesaiannya dapat diajukan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal pemohon.⁴⁴

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah:

- a) Tentang Pekerja Bukan Penerima upah (BPU)

Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) merupakan pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut yang meliputi, pemberi kerja, pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Pasal 50

mandiri, dan pekerjayang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja yang bukan menerima upah, contohnya: tukang ojek, supir angkot, pedagang keliling.

b) Kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)

1) Dapat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap dengan memilih program sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta.

2) Dapat mendaftar sendiri dan langsung ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau mendaftar melalui Wadah/ Kelompok/ Mitra/ Payment Point (Anggregator/Perbankan) yang telah melakukan ikatankerja sama (IKS) dengan BPJS Ketenagakerjaan

c) Tentang dan Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Jaminan kecelakaan kerja (JKK) merupakan jaminan yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang berkaitan dengan pekerjaannya.

1) Biaya Pengangkutan (maksimum)

Darat/Sungai/Danau	Rp. 1.000.000
Laut	Rp. 1.500.000
Udara	Rp. 2.500.000

Jika menggunakan lebih dari 1 jasa angkutan, maka berhak atas biaya maksimal dari masing-masing jenis angkutan.

2) Biaya Pengobatan dan Perawatan

Biaya perawatan dan pengobatan sesuai dengan kebutuhan medisnya.

3) Sementara Tidak Mampu Bekerja

Enam (6) bulan pertama	100% upah sebulan
Enam (6) bulan kedua	75% upah sebulan
Enam (6) bulan ketiga dan seterusnya	50% upah sebulan

4) Penggantian Gigi Tiruan

Rp. 3.000.000,- (maksimum)

5) Santunan Cacat

Cacat sebagian anatomis	% tabel x 80 x upah sebulan
Cacat total tetap	70% x 80 x upah sebulan
Cacat sebagian fungsi	% kurang fungsi x % tabel x 80 x upah sebulan

6) Santunan Kematian

Santunan kematian	60% x 80 upah sebulan (paling sedikit sebesar JKM)
Berkala (24 bulan)	Rp. 200.000,- per bulan
Biaya pemakaman	Rp. 3.000.000,-

7) Biaya Rehabilitasi

Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja. Untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh pusat rehabilitasi rumah sakit umum pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.

8) Bantuan Beasiswa

Bantuan beasiswa kepada 1 (satu) anak peserta yang masih sekolah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk setiap peserta, apabila peserta meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.

d) Tentang Jaminan Kematian (JKM)

Jaminan kematian (JKM) diperuntukan bagi ahli waris tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan kematian juga diperlukan untuk membantu merinankan beban keluarga dalam bentuk biaya pemekaman dan uang santunan.

e) Manfaat Jaminan Kematian (JKM)

Program jaminan kematian ini memberikan manfaat kepada keluarga pekerja sebesar Rp. 24.000.000,- dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Santunan kematian Rp. 16.000.000,-
- 2) Santunan berkala Rp. 200.000,- (perbulan selama 24 bulan) ataudapat diambil sekaligus dimuka
- 3) Biaya pemakaman Rp. 3000.000,-
- 4) Beasiswa pendidikan 1 (satu) anak diberikan kepada setiap peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 5 (lima) tahun sebesar Rp. 12.000.000,-

f) Tentang Jaminan Hari Tua (JHT)

Program jaminan hati tua (JHT) merupakan program penghimpunan dana yang ditujukan sebagai simpanan yang dapat dipergunakan oleh peserta, terutama bila penghasilan yang bersangkutan terhenti karena berbagai sebab, seperti cacat total tetap, telah mencapai usia 56 tahun, meninggal dunia atau

berhenti bekerja (PHK, mengundurkan diri, atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya).

g) Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT)

Pembayaran manfaat jaminan hari tua (JHT) dapat diambil sekaligus apabila peserta telah memasuki masa pensiun, cacat total tetap, berhenti bekerja ataupun meninggal dunia dengan masa tunggu 1 (satu) bulan. Pembayaran manfaat jaminan hari tua (JHT) dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu apabila peserta telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Besarnya manfaat jaminan hari tua (JHT) adalah sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangan yang tercatat dalam rekening perorangan peserta dan dibayarkan sekaligus. Pengambilan manfaat JHT sampai batas tertentu, paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah JHT, yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun.⁴⁵

⁴⁵ Buku Dokumentasi (Desa Grabagan, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo)

Tabel Dasar Upah, Iuran dan Manfaat

IURAN	DASAR PENGHASILAN PENETAPAN MANFAAT	BESARNYA IURAN			MANFAAT					
		JKK	JKM	JHT	JKK			JK		
		1%		2%	MENINGGAL (santunan sekaligus)	BIAYA PEMAKAMAN	BERKAL A 2 Tahun (sekaligus)	MENINGGAL (santunan sekaligus)	BIAYA PEMAKAMAN	BERKAL A 2 Tahun (sekaligus)
Sampai dengan 1.099.00	1.000.000	10.000	6.800	20.000	48.000.000	3.000.000	4.800.000	16.200.000	3.000.000	4.800.000
1.100.000 - 1.299.000	1.200.000	12.000	6.800	24.000	57.600.000	3.000.000	4.800.000	16.200.000	3.000.000	4.800.000
1.300.000 - 1.499.000	1.400.000	14.000	6.800	28.000	67.200.000	3.000.000	4.800.000	16.200.000	3.000.000	4.800.000
1.500.000 - 1.699.000	1.600.000	16.000	6.800	32.000	76.800.000	3.000.000	4.800.000	16.200.000	3.000.000	4.800.000
1.700.000 - 1.899.000	1.800.000	18.000	6.800	36.000	86.400.000	3.000.000	4.800.000	16.200.000	3.000.000	4.800.000
1.900.000 - 2.099.000	2.000.000	20.000	6.800	40.000	96.000.000	3.000.000	4.800.000	16.200.000	3.000.000	4.800.000
2.100.000 - 2.299.000	2.200.000	22.000	6.800	44.000	105.600.000	3.000.000	4.800.000	16.200.000	3.000.000	4.800.000
2.300.000 - 2.499.000	2.400.000	24.000	6.800	48.000	115.200.000	3.000.000	4.800.000	16.200.000	3.000.000	4.800.000
2.500.000 - 2.699.000	2.600.000	26.000	6.800	52.000	124.800.000	3.000.000	4.800.000	16.200.000	3.000.000	4.800.000
2.700.000 - 3.199.000	2.950.000	29.500	6.800	59.000	141.600.000	3.000.000	4.800.000	16.200.000	3.000.000	4.800.000
3.200.000 - 3.699.000	3.450.000	34.500	6.800	69.000	165.600.000	3.000.000	4.800.000	16.200.000	3.000.000	4.800.000
3.700.000 - 4.199.000	3.950.000	39.500	6.800	79.000	189.600.000	3.000.000	4.800.000	16.200.000	3.000.000	4.800.000
4.200.000 - 4.699.000	4.450.000	44.500	6.800	89.000	213.600.000	3.000.000	4.800.000	16.200.000	3.000.000	4.800.000
4.700.000 - 5.199.000	4.950.000	49.500	6.800	99.000	237.600.000	3.000.000	4.800.000	16.200.000	3.000.000	4.800.000
5.200.000 - 5.699.000	5.450.000	54.500	6.800	109.000	261.600.000	3.000.000	4.800.000	16.200.000	3.000.000	4.800.000
5.700.000 - 6.199.000	5.950.000	59.500	6.800	119.000	285.600.000	3.000.000	4.800.000	16.200.000	3.000.000	4.800.000
6.200.000 - 6.699.000	6.450.000	64.500	6.800	129.000	309.600.000	3.000.000	4.800.000	16.200.000	3.000.000	4.800.000
6.700.000 - 7.199.000	6.950.000	69.500	6.800	139.000	333.600.000	3.000.000	4.800.000	16.200.000	3.000.000	4.800.000
7.200.000 - 7.699.000	7.450.000	74.500	6.800	149.000	357.600.000	3.000.000	4.800.000	16.200.000	3.000.000	4.800.000
7.700.000 - 8.199.000	7.950.000	79.500	6.800	159.000	381.600.000	3.000.000	4.800.000	16.200.000	3.000.000	4.800.000
8.200.000 - 9.199.000	8.700.000	87.000	6.800	174.000	417.600.000	3.000.000	4.800.000	16.200.000	3.000.000	4.800.000
9.200.000 - 10.199.000	9.700.000	97.000	6.800	194.000	465.600.000	3.000.000	4.800.000	16.200.000	3.000.000	4.800.000
10.200.000 - 11.199.000	10.700.000	107.000	6.800	214.000	513.600.000	3.000.000	4.800.000	16.200.000	3.000.000	4.800.000
11.200.000 - 12.199.000	11.700.000	117.000	6.800	234.000	561.600.000	3.000.000	4.800.000	16.200.000	3.000.000	4.800.000

12.200.000 - 13.199.000	12.700.000	127.000	6.800	254.000	657.600.000	3.000.000	4.800.000	16.200.000	3.000.000	4.800.000
13.200.000 - 14.199.000	13.700.000	137.000	6.800	274.000	705.600.000	3.000.000	4.800.000	16.200.000	3.000.000	4.800.000
14.200.000 - 15.199.000	14.700.000	147.000	6.800	294.000	753.600.000	3.000.000	4.800.000	16.200.000	3.000.000	4.800.000
15.200.000 - 16.199.000	15.700.000	157.000	6.800	314.000	801.600.000	3.000.000	4.800.000	16.200.000	3.000.000	4.800.000
16.200.000 - 17.199.000	16.700.000	167.000	6.800	334.000	849.600.000	3.000.000	4.800.000	16.200.000	3.000.000	4.800.000
17.200.000 - 18.199.000	17.700.000	177.000	6.800	354.000	897.600.000	3.000.000	4.800.000	16.200.000	3.000.000	4.800.000
18.200.000 - 19.199.000	18.700.000	187.000	6.800	374.000	897.600.000	3.000.000	4.800.000	16.200.000	3.000.000	4.800.000
19.200.000 - 20.199.000	19.700.000	197.000	6.800	394.000	945.600.000	3.000.000	4.800.000	16.200.000	3.000.000	4.800.000
20.200.000 dan seterusnya	20.700.000	207.000	6.800	414.000	993.600.000	3.000.000	4.800.000	16.200.000	3.000.000	4.800.000

2. Implementasi Program Desa Sadar Perspektif Perspektif Masalah Mursalah

Didalam prakteknya, Program Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang ada di Grabagan Sidoarjo ini tidak selalu berjalan lancar seperti apa yang diharapkan. Ada kalanya masalah atau hambatan itu datang seperti misalnya lamanya pencairan dana dari pejabat yang bersangkutan atau mungkin keterlambatan pembayaran iuran dari peserta jaminan sosial karena berbagai macam faktor. Walaupun demikian tidak sedikit pula masalah yang didapat oleh masyarakat dari adanya program tersebut.

Mashlahah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam arti umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam artimenarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan dan kesenangan, atau dalam arti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi

setiap yang mengandung manfaat patut disebut *Mashlahah*. Dengan begitu *Mashlahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemashlahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.⁴⁶

Dari beberapa definisi tentang *Mashlahah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *Mashlahah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.⁴⁷

Al-mursalah adalah *isim maf'ul* (objek) dari *fi'il madhi* (kata dasar) dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar yang tiga huruf), yaitu *rasala*, dengan penambahan huruf “alif” di pangkalnya, sehingga menjadi *arsala*. Secara etimologis (bahasa) artinya “terlepas”, atau dalam arti *muthlaqah* (bebas). Kata “terlepas” dan “bebas” disini bila dihubungkan dengan kata *Mashlahah* maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.

Kekuatan *Mashlahah* dapat dilihat dari segi tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia. Yaitu agama, jiwa,

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2010), 142

⁴⁷ *Ibid*, 144

akal, keturunan, dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntunan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.⁴⁸

a. Dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, *Mashlahah* ada tiga macam, yaitu *mashlahah dharuriyah*, *Mashlahah hajiyyah*, *Mashlahah tahsiniyah*.

1) *Mashlahah dharuriyah* adalah kemashlahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *Mashlahah* dalam tingkat *dharuri*. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha dalam menuhi kebutuhan pokoknya tersebut. segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju atau menyebabkan rusaknya satu diantara lima unsur pokok tersebut maka itu adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau *Mashlahah* dalam tingkat *dharuri*.

2) *Mashlahah hajiyyah* adalah kemashlahatan yang tingkat kebutuhan hidup bagi manusia tidak sampai pada tingkat *dharuri*. Bentuk kemashlahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*), tetapi

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2010), 145

secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberi kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Mashlahah hajiyyah* juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia secara tidak langsung dapat menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut.

- 3) *Mashlahah tahsiniyah* adalah *Mashlahah* yang kebutuhan hidup bagi manusianya tidak sampai ipada tingkat *dharuri*, juga tidak sampai pada tingkat *hajiyyah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan bagi kehidupan manusia.
- b. Ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan suatu hukum, *Mashlahah* disebut juga dengan *manasib* atau keserasian *Mashlahah* dengan tujuan hukum.⁴⁹ Ditinjau dari pembuat hukum (*syari'*) *Mashlahah* terbagi kepada tiga macam, yaitu:
- 1) *Al-Mashlahah mu'tabarah*, yaitu *Mashlahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.
 - 2) *Al-Mashlahah al-Mulghah*, yaitu sesuatu yang dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari'at.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2010), 148

3) *Al-Mashlahah al-Mursalah*, dan *Mashlahah* inilah yang sesuai dalam pembahasan tulisan ini, yang mana pengertiannya adalah kemaslahatan yang tidak ada ketegasan untuk memakainya ataupun menolaknya karena *Al Maslahah Mursalah* tidak dibatasi dengan dalil pengakuan maupun dalil pembatalan.⁵⁰ *Mashlahah* ini biasanya terdapat dalam masalah-masalah *mu'amalah* yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam *Al-quran* dan *Sunnah* untuk dapat dilakukan analogi.

Dalam program desa sadar JAMSOSTEK yang ditulis oleh penulis dan yang telah dijelaskan diatas, masalah yang cocok atau sesuai dengan kasus ini adalah *Al-Mashlahah al-Mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak ada ketegasan untuk memakainya ataupun menolaknya karena *Al Maslahah Mursalah* tidak dibatasi dengan dalil pengakuan maupun dalil pembatalan. Tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau melarang adanya JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) ataupun BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), jadi tidak ada salahnya jika kita ingin menjadi peserta BPJS selamabanyak manfaat dibandingkan kerugian yang didapat dari program tersebut.

⁵⁰ Aris. *Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum*. (Parepare: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2013), 96

“Saya sudah ikut daftar BPJS dari awal adanya sosialisasi dulu mbak, itu saya daftarkan keluarga saya sama bapak saya juga. Untuk iuran saya kadang juga pernah nunggak tapi kalo memang ada (dana) saya langsung bayarkan. Kekurangannya dari adanya program ini mungkin waktu sosialisasi itu ya masih kurang menyeluruh sama yang bagian sosialisasi itu kenapa tidak dari aparat desa saja biar enggak salah waktu penyampaiannya ke warga biar warga enggak bingung”⁵¹

Dalam programnya di desa Grabagan ini, BPJS Ketenagakerjaan ini tidak hanya terfokus pada iuran masyarakatnya saja akan tetapi juga terdapat kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk lebih mengedukasi masyarakat agar tidak pasif. Seperti contohnya mengadakan pawai, kampung kuliner, pengajian, hingga desanya dapat mengikuti lomba nasional yang diadakan BPJS untuk mencari desa sadar JAMSOSTEK yang dapat menjadi contoh untuk desa-desa lainnya.

“Setelah di canangkan oleh Bupati kemarin, desa ini makin banyak kegiatan mbak dan semakin banyak juga yang daftar. Disini kita ada juga kegiatan lomba untuk UKM-UKM, dan desanya sendiri juga ikut lomba nasional mbak.”⁵²

Pada desember 2017 rangkaian lomba untuk mendukung Gerakan Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Desa yang diselenggarakan

⁵¹ Dila, Wawancara, (Desa Grabagan, 14 September, 2020)

⁵² Yuli Kristanto, Wawancara, (Desa Grabagan, 14 September, 2020)

oleh BPJS Ketenagakerjaan telah berakhir. Hal ini ditandai dengan malam puncak penganugerahan Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 2017 di XXI Ballroom Djakarta Theatre Building, Jakarta Pusat.

Di malam penganugerahan tersebut, Desa Grabagan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, dinobatkan sebagai pemenang juara satu Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Nasional. Malam puncak penganugerahan ini dihadiri Sekda Sidoarjo Djoko Sartono dan Kepala Desa Grabagan Purnomo yang menerima hadiah sebesar Rp 150 juta. Penyerahan hadiah secara simbolis diberikan langsung oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto.⁵³

Akhirnya setelah acara tersebut hingga sekarang desa Grabagan kecamatan Tulangan kabupaten Sidoarjo ini semakin dikenal dan terus berkembang menjadi desa yang aktif tidak hanya aparatur desanya saja akan tetapi juga seluruh warga masyarakatnya.

⁵³Lambertus Hurek, *Grabagan Juara Satu Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional*, (Berita: Jawa Pos, 8 Desember 2017), 07:10:59 WIB

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dan setelah diadakan pengolahan serta analisa data implementasi program desa sadar JAMSOSTEK di desa Grabagan kecamatan Tulangan kabupaten Sidoarjo, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Program program desa sadar JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) di desa Grabagan kecamatan Tulangan Sidoarjo ini merupakan suatu bentuk kepedulian masyarakat pekerja di kabupaten Sidoarjo terhadap pentingnya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang semakin hari semakin meningkat seiring dengan informasi manfaat program desa jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah diterima oleh sebagian masyarakat. Dari 3.167 warga pekerjanya, ada sekitar 70% yang sudah terdaftar aktif sebagai peserta BPU jaminan sosial ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo. Terpilihnya desa Grabagan sebagai desa sadar JAMSOSTEK karena kepedulian Kepala Desa Grabagan dalam memberikan edukasi agar perangkat desa mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Selain mendorong seluruh perangkat desa mengikuti program jaminan sosial tersebut, Kepala Desa Grabagan juga senantiasa mengedukasi masyarakatpekerjanya agar mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, dengan demikian masyarakat akan terpenuhi kebutuhannya.

2. Dalam program desa sadar ini terdapat tiga program yakni, yang pertama JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) merupakan jaminan yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan pada saat melai berangkat kerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang berkaitan dengan pekerjaannya. Kedua ada JKM (Jaminan Kematian) yang diperuntukkan bagi ahli waris tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. JKM diperlukan untuk membantu meringankan beban keluarga dalam bentuk biaya pemakaman dan uang santunan. Ketiga yaitu JHT (Jaminan Hari Tua) adalah program penghimpunan dana yang ditujukan sebagai simpanan yang dapat dipergunakan oleh peserta, terutama apabila penghasilan yang bersangkutan terhenti karena berbagai sebab seperti, cacat total tetap, telah mencapai usia 56 tahun, meninggal dunia atau berhenti bekerja (PHK, mengundurkan diri, atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya).
3. Dalam program desa sadar JAMSOSTEK yang ditulis oleh penulis masalah yang sesuai adalah *Al-Mashlahah al-Mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak ada ketegasan untuk memakainya ataupun menolaknya karena *Al Maslahah Mursalah* tidak dibatasi dengan dalil pengakuan maupun dalil pembatalan. Tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau melarang adanya JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) ataupun BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), jadi tidak ada salahnya jika kita ingin menjadi peserta BPJS selama banyak manfaat dibandingkan kerugian yang didapat dari program tersebut.

B. Saran

Karena semakin lama semakin banyak peserta yang mendaftar makasebaiknya dilakukan musyawarah kembali untuk membahas mengenai kader yang bertanggung jawab atas adanya program di desa Grabagan kecamatan Tulangan kabupaten Sidoarjo. Karena menurut salah satu warga ketika di wawancarai, adanya kader dari karang taruna kurang efisien lebih baik diutamakan dari aparat desa ataupun warga yang telah berpengalaman, karena kader dari karang taruna masih kurang paham betul mengenai BPJS Ketenagakerjaan dan juga alurnya ketika terjun bersosialisasi, ditakutkan kedepannya ada semakin banyak kekeliruan atau kesalahan saat melayani warganya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amin, Ma'ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Depok: Elsa, 2018.
- Amiruddin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Djumaldji, F.X, S.H., M.Hum. *Perjanjian Kerja*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ghony, Djunaidi. Almansyur, Fauzan. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 2004.
- Hanitijo, Rony. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimeter*. Jakarta: Ghalis, 1994.
- Hayati, Mardia. *Desain Pembelajaran Berbasis Karakter*. Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2012.
- Khallaf, Abdul Wahahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu UshulFiqh)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Malo, Manasse. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2000.

Mudasir. *Desain Pembelajaran*. Riau: STAI Nurul Falah, 2012.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV.Bandung Maju, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005.

Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bnadung: CV. Alfabeta, 2009.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Suti'ah, Muhaimin. Prabowo, Sugeng Listyo. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2009.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2014.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Hasil Penelitian

Afifuddin. *Pemanfaatan Kartu BPJS Ketenagakerjaan Sebagai Kartu Diskon Perspektif UU Ketenagakerjaan dan Malahah Mursalah*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017.

Aris. *Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum*. Parepare: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). 2013.

Hurek, Lambertus. *Grabagan Juara Satu Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional*. Berita: Jawa Pos, 8 Desember 2017. 07:10:59 WIB.

Fransen Pasaribu, Josua. *Implementasi Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) di PT Biotis Nusantara Cabang Kota Medan*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara 2013.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang *Sistem Jaminan Sosial Nasional*.

Yusran Saad, Muhammad. *Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan*. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makasar. 2016.

WAWANCARA

Bapak Purnomo selaku Kepala Desa Grabagan Kecamatan Tualangan Kabupaten Sidoarjo

Bapak Yuli Kristanto selaku Kepala Seksi Pelayanan Desa Grabagan Kecamatan
Tulangan Kabupaten Sidoarjo

Ibu Dila selaku Warga Masyarakat yang mengikuti Program Desa JAMSOSTEK
di Desa Grabagan Kecamatan Tualangan Kabupaten Sidoarjo

LAMPIRAN



Piagam Penghargaan Terbaik I Tingkat Nasional Tahun 2017
(Desa Sadar JAMSOSTEK Tingkat Nasional)



Piagam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan akuisi terbanyak



Piagam Penghargaan Sebagai Desa Sadar JAMSOSTEK cabang Sidoarjo



Wawancara dengan Bapak Purnomo selaku Kepala Desa Grabagan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo



Wawancara dengan Bapak Yuli Kristanto selaku Kepala Seksi Pelayanan Desa Grabagan Kecamatan Tualangan Kabupaten Sidoarjo



Wawancara dengan Ibu Dila selaku salah satu warga yang mengikuti Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Desa Grabagan Kecamatan Tualangan Kabupaten Sidoarjo

DARTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Meike Ratih Subekti
Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 26 Mei 1996
Alamat : JL. Pirus Biru 1.1 Nomor 7 Perumnas Kota Baru
Driyorejo, Gresik
No.HP : 081230229539
Email : Meikekeke268@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Gotong Royong, Wiyung, Surabaya
2. SD Al-Fatah, Dukuh Karangan, Wiyung, Surabaya
3. MTS Al-Mawaddah, Coper, Jetis, Ponorogo
4. MA Al-Mawaddah, Coper, Jetis, Ponorogo
5. Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang